PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR -- TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung, perlu adanya pedoman pengelolaan kerja sama di lingkungan Universitas Bangka Belitung; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Bangka Belitung. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) |
|  |  | 3. | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500); |
|  |  | 5. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372); |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60); |
|  |  | 8. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); |
|  |  | 9. | Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024; |
|  |  | 10. | Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung; |
|  |  | 11. | Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor; |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |
|  |
| Menetapkan | : | PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

* + - 1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah Badan Publik dalam bentuk lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
			2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
			3. Kerja Sama Universitas Bangka Belitung adalah kesepakatan antara Universitas Bangka Belitung dengan mitra kerja sama.
			4. Mitra Kerja Sama adalah pihak di luar UBB baik perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
			5. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademik, atau akademi komunitas.
			6. Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
			7. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
			8. Pelaksana Kerja Sama UBB adalah Universitas, Biro, Fakultas, Pascasarjana Lembaga, UPT, dan Jurusan.
			9. Biro adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBB.
			10. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UBB yang berada di bawah Rektor.
			11. Pascasarjana adalah unsur pengelola dan penyelenggara pendidikan akademik Program Magister dan Doktor.
			12. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Fakultas.
			13. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi pada Program Pascasarjana.
			14. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Fakultas yang berada di bawah Dekan.
			15. Ketua Jurusan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Jurusan.
			16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
			17. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Program Studi.
			18. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
			19. Ketua Lembaga adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di tingkat lembaga.
			20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridarma di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
			21. Kepala UPT adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di tingkat UPT.
			22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
			23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
			24. Naskah Kerja Sama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerja sama dapat berupa naskah kesepahaman (*Memorandum of Understanding (MOU)*) dan/atau naskah perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement (MOA)*).
			25. Naskah Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkar *MOU* adalah bentuk pernyataan yang disetujui kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu.
			26. Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkar *MOA* adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama, serta merupakan dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Kesepahaman (*Memorandum of Understanding (MOU)*), yang mengatur pelaksanaan kerja sama.
			27. Dana Kerja Sama adalah dana yang timbul karena adanya kerja sama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
			28. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Kewajiban UBB untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyrakat.

BAB II

TUJUAN, SIFAT DAN PRINSIP KERJASAMA

**Bagian Kesatu**

**Tujuan Kerjasama**

Pasal 2

Kerja sama Universitas Bangka Belitung bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas sumberdaya manusia;
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan dana;
4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai;
5. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Universitas Bangka Belitung; dan
6. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

**Bagian Kedua**

**Sifat Kerjasama**

Pasal 3

Kerja Sama Universitas Bangka Belitung yang dilakukan bersifat:

1. Kelembagaan;
2. Berkala dan berkelanjutan;
3. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
4. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

**Bagian Ketiga**

**Prinsip Kerjasama**

Pasal 4

Kerja Sama Universitas Bangka Belitung dilaksanakan dengan prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
2. Menghargai kesataraan mutu;
3. Saling menghormati;
4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
5. Profesionalisme;
6. Transparansi;
7. Bermanfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
8. Berkelanjutan; dan
9. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJA SAMA

**Bagian Kesatu**

**Ruang Lingkup**

Pasal 5

Ruang lingkup kerja sama Universitas Bangka Belitung meliputi kerja sama bidang akademik akademik dan/atau kerja sama bidang non-akademik dengan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 6

Universitas Bangka Belitung melakukan kerja sama bidang akademik akademik dan/atau kerja sama bidang non-akademik dengan Perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola:

1. Pembimbing – dibimbing; dan/atau
2. Kolaborasi.

**Bagian Kedua**

**Kerja Sama Bidang Akademik**

Paragraf 1

Kerja Sama Bidang Akademik

dengan Perguruan Tinggi

Pasal 7

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan Perguruan Tinggi Mitra dapat dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penjaminan mutu internal;
3. Program kembaran;
4. Gelar bersama;
5. Gelar ganda;
6. Pengalihan dan/atau memperoleh angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
7. Penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
10. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
11. Penerbitan berkala ilmiah;
12. Pemagangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan/atau Mahasiswa;
13. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
14. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas.

Pasal 8

1. Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.
2. Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.
3. Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Merupakan kerja sama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 9

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. Berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
2. Saling melakukan audit mutu; atau
3. Saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.

Pasal 10

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui program kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama antara UBB dengan perguruan tinggi mitra dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi.

Pasal 11

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan Perguruan Tinggi Mitra yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Universitas Bangka Belitung dengan perguruan tinggi mitra yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.

Pasal 12

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan Perguruan Tinggi Mitra yang dilakukan melalui pemberian gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UBB dengan perguruan tinggi mitra yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan
2. menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;

untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Pasal 13

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:

1. program studi yang sama dengan strata yang sama;
2. program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
3. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
4. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Pasal 14

1. Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
2. Dosen dari UBB dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi mitra, atau sebaliknya;
3. Dosen dari UBB yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi mitra, atau sebaliknya;
4. Dosen dari UBB dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain mitra, atau sebaliknya; atau
5. Dosen dari UBB yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi mitra, atau sebaliknya.
6. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.

Pasal 15

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pertukaran dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi mitra, atau sebaliknya.

Pasal 16

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa UBB yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud, atau sebaliknya.

Pasal 17

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan pemanfaatan oleh UBB yang belum memiliki suatu sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi mitra yang memiliki sumber daya, atau sebaliknya.

Pasal 18

Kerja sama akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

Pasal 19

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui penerbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. UBB dengan perguruan tinggi mitra menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau
2. UBB dengan perguruan tinggi mitra saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 20

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan Perguruan Tinggi Mitra yang dilakukan melalui pemagangan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. UBB yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi mitra yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut, atau sebaliknya;
2. UBB yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi mitra yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut, atau sebaliknya; dan/atau
3. UBB memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa dari perguruan tinggi mitra dalam rangka peningkatan kompetensi, atau sebaliknya.

Pasal 21

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. UBB dengan perguruan tinggi mitra menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
2. Menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama antara UBB dengan perguruan tinggi mitra.

Pasal 22

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerja Sama Bidang Akademik

dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 23

Kerja sama bidang akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sumber daya manusia;
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
5. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
6. Penyelenggaraan seminar bersama;
7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
8. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
9. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kerja sama di bidang:

1. pendidikan;
2. pelatihan;
3. pemagangan; dan/atau
4. layanan pelatihan.

Pasal 25

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

Pasal 26

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/ atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

1. Hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
2. Hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari Universitas Bangka Belitung.

Pasal 27

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh UBB maupun oleh dunia usaha.

Pasal 28

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. UBB dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
2. UBB dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Pasal 29

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1. UBB dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
2. UBB dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 30

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara UBB memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 31

Kerja sama bidang akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
2. Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 32

Kerja sama bidang akademik antara UBB dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**

**Kerja Sama Bidang Non-Akademik**

Paragraf 1

Kerja Sama Bidang Non-Akademik

dengan Perguruan Tinggi

Pasal 33

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra dapat dilakukan melalui:

1. Pendayagunaan asset;
2. Penggalangan dana;
3. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan atau
4. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 34

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UBB dengan perguruan tinggi mitra dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 35

Kerja sama bidang non-akadernik antara UBB dengan Perguruan Tinggi Mitra yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UBB dengan perguruan tinggi mitra dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 36

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan Perguruan Tinggi Mitra yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UBB dengan perguruan tinggi mitra dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 37

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerja Sama Bidang Non-Akademik

dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Pasal 38

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

1. Pendayagunaan asset;
2. Penggalangan dana;
3. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
4. Pengembangan sumber daya manusia;
5. Pengurangan tarif;
6. Koordinator kegiatan;
7. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
8. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UBB dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Pasal 40

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh UBB dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.

Pasal 41

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

Pasal 42

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan kerja sama dalam bidang:

1. Layanan pelatihan;
2. Internship/praktek kerja;
3. Bursa tenaga kerja.

Pasal 43

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh UBB.

Pasal 44

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan kerja sama dengan cara UBB menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 45

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia UBB untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 46

Kerja sama bidang non-akademik antara UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MITRA KERJA SAMA

Pasal 47

Mitra kerja sama dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri terdiri atas:

1. Perguruan Tinggi;
2. Instansi Pemerintahan;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Dunia Usaha seperti Perusahaan Multinasional, Perusahaan Nasional, Perusahaan Teknologi Global, Perusahaan *Startup* Teknologi dan lain-lain;
5. Institusi/Organisasi Multilateral;
6. Rumah Sakit;
7. Organisasi Nirlaba; dan/atau
8. Pihak lain yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan.

BAB V

KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 48

1. Kerja sama bidang akademik dan/atau kerja sama bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
2. Naskah Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) paling sedikit memuat:
3. Judul;
4. Nomor surat;
5. Waktu dan tempat penandatanganan kesepahaman;
6. Identitas para pihak yang membuat kesepahaman;
7. Ruang lingkup kesepahaman;
8. Jangka waktu kesepahaman;
9. Keterangan diwajibkannya proses tindak lanjut kerja sama dalam suatu naskah perjanjian kerja sama; dan
10. Tanda tangan para pihak.
11. Naskah Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) paling sedikit memuat:
12. Judul;
13. Nomor surat;
14. Waktu dan tempat penandatanganan kesepahaman;
15. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
16. Latar belakang dibuatnya perjanjian kerja sama;
17. Ruang lingkup kesepahaman;
18. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
19. Jangka waktu kerja sama;
20. Cidera janji (wanprestasi);
21. Sanksi atas pelanggaran kerja sama;
22. Keadaan memaksa (*force majeur*)
23. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama apabila terjadi cidera janji (wanprestasi);
24. Tata cara pengkomunikasian apabila terjadi perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) isi perjanjian;
25. Tanda tangan para pihak; dan
26. Sanksi-sanksi (sesuai kesepakatan para pihak).
27. Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau asset negera wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan asset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 49

1. Kerja sama UBB dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dan Pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Kerja sama UBB dengan dunia usaha dan/atau pihak luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan 1 (satu) atau lebih Pemimpin dunia usaha dan/atau pihak luar negeri.
3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

BAB VI

PENANDATANGAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 50

1. Setiap Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) hanya dapat dilakukan apabila telah dilakukannya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) terlebih dahulu.
2. Pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah Rektor atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama.
3. Pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang dilakukan pada tingkat Universitas adalah Rektor atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama.
4. Pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang dilakukan pada tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana/ Biro/ Lembaga/ UPT di Lingkungan UBB adalah Dekan/ Direktur Pascasarjana/ Kepala Biro/ Ketua Lembaga/ Kepala UPT.
5. Naskah asli Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang dilakukan pada tingkat Universitas yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkerja sama di tingkat Universitas didokumentasikan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama UBB, sedangkan duplikatnya dapat disimpan di unit kerja pelaksana kerja sama.
6. Naskah Asli Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang dilakukan pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Biro/Lembaga/UPT di Lingkungan UBB yang telah ditandatangani oleh para pihak yang berkerja sama di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Biro/Lembaga/UPT di Lingkungan UBB didokumentasikan di Unit Kerja pelaksana kerja sama, sedangkan duplikatnya diberikan kepada Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama UBB.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJA SAMA

Pasal 51

1. Setiap Pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis.
2. Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan seseorang atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh para pihak yang bekerja sama.
3. Pemantauan dan evaluasi proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

BAB VIII

PELAPORAN KERJA SAMA

Pasal 52

1. Pelaksanaan Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang dilakukan pada tingkat Universitas/Fakultas/ProgramPascasarjana/Biro/Lembaga/UPT harus dilaporkan oleh unit kerja pelaksana kerja sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama pada saat akhir kerja sama, pertengahan kegiatan kerja sama, dan sewaktu waktu diminta oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama.
2. Materi pelaporan pelaksanan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai;
3. Nama program kerja sama;
4. Rasional dilaksanakannya kerja sama;
5. Tujuan/sasaran kerja sama;
6. Bidang dan cakupan kegiatan;
7. Bentuk/jenis kegiatan;
8. Jangka waktu kegiatan;
9. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
10. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
11. Hasil-hasil kegiatan kerja sama;
12. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; dan
13. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

BAB IX

PENGELOLAAN DANA HASIL KERJA SAMA

Pasal 53

1. Dana kegiatan kerja sama dikategorikan sebagai Dana Hasil Kerja sama (DHK) digolongkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Hasil Kerja sama (DHK) ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UBB dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi, membina dan menggalang kebersamaan di lingkungan UBB, serta memelihara dan mengembangkan aset yang dimiliki UBB dalam rangka menuju kemandirian UBB.

Pasal 54

1. Semua Dana Hasil Kerja sama (DHK) disalurkan melalui Rekening Bendahara Penerimaan Universitas Bangka Belitung.
2. Untuk kerja sama yang menuntut sistem pengelolaan keuangan secara khusus akan diatur tersendiri melalui keputusan Rektor.
3. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dilaksanakan menurut sistem keuangan UBB yang berlaku.
4. Administrasi keuangan di tingkat Universitas dilakukan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Rektor.
5. pada tingkat Fakultas, Lembaga, Pusat Kajian, Direktur Kebun, dan UPT ditunjuk Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi keuangan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai sistem administrasi keuangan yang berlaku dan melaporkan penggunaan keuangan kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 55

1. Untuk kepentingan pengembangan UBB, setiap penggunaan fasilitas dan sumberdaya UBB yang diatur dalam perjanjian kerja sama dapat dikenakan biaya jasa penggunaan yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan kerjasama.
2. Dalam hal kegiatan perseorangan sebagai konsultan/ tenaga ahli, instruktur, narasumber dan dosen luar biasa, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan institutional fee ke Rekening Bendahara Penerimaan yang besarnya 5% (lima persen) bagi yang paruh waktu (*part time*) dan 15% (lima belas persen) bagi yang penuh waktu (*full time*) dari honorarium yang diterima.
3. Tenaga yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerjasama menjadi pejabat di instansi Pemerintah di luar UBB, maka kepada lembaga yang mengangkatnya wajib menyerahkan institusional fee kepada UBB yang nilainya sebesar 10 % dari gaji atau honorarium per bulan sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerjasama.
4. Khusus untuk tenaga yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja sama menjadi pejabat di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, yang bersangkutan wajib menyerahkan institutional fee kepada UBB yang nilainya sebesar 5 % dari gaji atau honorarium per bulan sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja sama.
5. Penggunaan sarana laboratorium oleh pihak luar wajib membayar fee kepada UBB sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan.

Pasal 56

1. Barang-barang yang diperoleh dari kerja sama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris negara/hibah.
2. Hasil kerja sama nonfisik, seperti konsep, gagasan, rancang bangun, metodologi dan lain-lain yang sejenis sejauh tidak dipersyaratkan menjadi milik atau diserahkan kepada mitra kerjasama sebagaimana dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama menjadi hak milik UBB.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Naskah Kesepahaman dan/atau Naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Bangka |
| pada tanggal -- Januari 2022 |
|  |
| REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, |
|  |
|  |
|  |
| IBRAHIM |